

346.017  
WID  
e e1

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM  
PEWARISAN ADAT DI DESA AGUNG MULYO  
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI**



**Tesis**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Faizal Agus Widodo  
B4B.000.129**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
OKTOBER  
2002**

TESIS

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PEWARISAN  
ADAT DI DESA AGUNG MULYO KECAMATAN JUWANA  
KABUPATEN PATI

Disusun oleh :


Faizal Agus Widodo

BJB. 000. 129

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 25 Oktober 2002  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui

Pembimbing



( Prof. IGN. Sugangga, SH )  
NIP. 130 359 063

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



( Prof. IGN. Sugangga, SH )  
NIP. 130 359 063

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2002

Yang menyatakan,

**Faizal Agus Widodo**

## KATA PENGANTAR

Mengawali penulis Tesis ini, pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **“Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Arit di Desa Agung Mulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”**.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai jenjang studi S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini dapat terlaksana berkat dukungan, bantuan serta bimbingan para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati saya menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dan tulus kepada berbagai pihak yang memberi kesempatan dan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akademik dengan menyelesaikan penulisan Tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Dr. Suharyo Hadisaputra, dr, Sp, PD(K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
3. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Pembimbing dalam penulisan Tesis ini.

4. Bapak R. Suharto, SH. M.Hum., selaku Sekretaris dan penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S.H., M.Hum selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Sukirno, S.H., M.Hum. selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Ibu Irma Setyowati, S.H., (Alm.), selaku reviewer pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Para Guru Besar dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara Profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Para responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam memberikan pendapatnya.
10. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang beserta para petugasnya.
11. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2000, yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis hingga penyelesaian tesis ini.

Pada kesempatan ini pula penulis haturkan sembah sujud dan terima kasih kepada almarhum Ayahanda **H. M. Djanoedi** dan Ibunda **Hj. Soenarti Habibah** yang selalu penulis cintai karena atas berkat doa restunya yang tiada henti penulis rasakan mengiringi dalam perjalanan hidup.

Akhirnya terima kasih secara khusus kupersembahkan kepada kekasihku yang tercinta dan tersayang *Dik Fenny Anggraeni, SH, MKn*, yang telah tulus ikhlas memberikan dukungan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan, baik karena terbatasnya pengetahuan, waktu dan literatur, maka demi kesempurnaan Tesis ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak.

Semoga Tesis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan Hukum Adat di Jawa dan sebagai bahan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Waris Adat yang berlaku secara nasional pada umumnya.

Semarang, Oktober 2002

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
ABSTRAKSI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kontribusi Penelitian .....	5
1.5. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	8
2.1.1. Pengertian perkawinan .....	8
2.1.2. Subyek hukum perkawinan .....	12
2.1.3. Sahnya perkawinan .....	12
2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	14
2.2.1. Pengertian anak .....	14
2.2.2. Macam-macam anak .....	16
2.2.3. Terjadinya anak luar kawin .....	18
2.3. Cara Mengatasi Anggapan Kurang Baik dari Masyarakat Terhadap Anak Luar Kawin .....	20
2.4. Hubungan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologisnya dan Ibu kandungnya.....	21
2.5. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan .....	22
2.5.1. Pengertian waris .....	22
2.5.2. Sistem kewarisan .....	24
2.5.3. Hak mewaris anak luar kawin .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Metode Pendekatan .....	30
3.2. Spesifikasi Penelitian .....	31
3.2.1. Penelitian inventarisasi hukum .....	31
3.2.2. Penelitian terhadap sistem hukum .....	32
3.3. Sumber Data .....	32

3.4. Penentuan Sampel dan Informasi Penelitian .....	34
3.5. Metode Analisis .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian .....	38
4.1.1. Gambaran umum desa .....	38
4.1.1.1. Lokasi dan keadaan geografi .....	38
4.1.1.2. Demografi .....	39
4.1.1.3. Pendidikan .....	40
4.1.1.4. Mata Pencaharian .....	41
4.1.1.5. Agama .....	43
4.1.2. Kekerabatan .....	43
4.1.3. Asal-usul desa dan penduduknya .....	46
4.1.4. Sistem Pemerintahan .....	51
4.2. Pembahasan .....	52
4.2.1. Hubungan anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya dan keluarga ibunya .....	53
4.2.2. Hak waris anak luar kawin terhadap ayah biologisnya .....	57
4.2.3. Masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin dalam hukum waris adat .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	61
5.2. Saran .....	62
<b>RINGKASAN</b> .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	40
2.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan .....	41
3.	Pandangan Masyarakat Desa Agung Mulyo Terhadap Anak Luar Kawin .	48
4.	Hubungan Anak Luar Kawin dengan Lingkungan Masyarakat Desa Agung Mulyo .....	49
5.	Mitos Tentang Tidak boleh Berisitri Lebih dari Satu dan Tidak Boleh Memelihara Kuda di Desa Agung Mulyo .....	50

## ABSTRAKSI

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga yang sejahtera, bahagia dan untuk melanjutkan keturunan.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Namun demikian terdapat pula keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin.

Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, dan keluarga ibunya serta dianggap (=fiksi) tidak mempunyai bapak dan oleh karenanya juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan dari pihak bapak. Namun demikian ada alasan tertentu supaya anak luar kawin bisa mendapatkan pengakuan. Pengakuan dilakukan dihadapan Kepala Desa dan keluarga ibunya serta keluarga dari pihak ayah biologisnya atau pria yang mengakuinya dengan dilandasi rasa ikhlas tanpa adanya paksaan.

Desa Agung Mulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani perikanan dan nelayan mempercayai mitos Kembangjoyo yaitu larangan untuk memiliki istri lebih satu dan larangan memelihara kuda.

Masyarakat Desa Agung Mulyo menganggap kehadiran anak luar kawin (*anak demenan*) merupakan suatu aib bagi ibunya maupun keluarganya, biasanya ayah biologisnya atau pria yang bukan ayah biologisnya akan mengakui keberadaan anak tersebut, maka kedudukannya menjadi anak sah. Sehingga berakibat anak luar kawin tersebut mendapatkan warisan seperti anak sah, serta mempunyai hubungan kerabat dengan keluarga ayah biologisnya atau keluarga pria yang mengakuinya. Hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya juga harmonis serta mendapatkan harta warisan.

Kendala yang dihadapi anak luar kawin dalam pembagian warisan yaitu, apabila ayah biologisnya atau pria yang mengakuinya mempunyai anak sah dari perkawinan terdahulu, maka akan timbul keberatan dari anak tersebut. Sehingga penyelesaiannya dalam hal ini biasanya dengan *asas parimirma* (welas asih).

## ABSTRACT

The purpose of marriage is to form such happy, long lasting and prosperous family. Marriage is a legal bind to run a prosperous, happy family, in order to continue generation.

Child, as the mandate of God need to have best treatment and as the seed of the nation who will continue the ideal of the nation which to held a justify and prosperous society. However, there is an occasion where the presences of the child in a family not always bring happiness. It is common event for the family whose child came from women with no husband or man who's not her husband call out-marriage child.

Out-marriage child have only relation with his/her mother family of his/her mother and also considered (fiction) as having no father and to have him/her not have any relation with his/her father family. However, there are certain reason so the out-marriage child can have pass. It is done in front of the head of village and his/her mother's family and also his/her biological father's family or man who pass him/her, with no force behind it.

Agung Mulyo Village, Juwana Sub-district, Pati district, which most of the people economically run as farmer, fishery and fisher believe on the myth of Kembang Joyo which is restriction to have more then one wife and breeding horse.

Agung Mulyo village considered to have out-marriage child (*anak demenan*) as the shame, for his/her mother and family, usually his/her biological father or man whose not his/her biological father will pass the child. Then h will became legal child. It will make that out-marriage child to have right of the legacy like the legal child. Also to have family relation with the family of his/her biological father or man who pass him/her, the relationship with his/her mother and family will became harmonious and also h gets the legacy.

The problem faced by the out-marriage child in the legacy share is that if his/her biological father or man who pass him having the legal child from his previous marriage, then the legal child will mind of it. So it usually done with *asas parimirma* (*welas asih*)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan daripada perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri didalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugrahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri.

“Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggungjawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan”.<sup>1</sup>

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1, bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria da seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 Ke X Juni 1981, Penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4), hal. 14.

<sup>2</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 423.



Dari bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan.

Arti "Perkawinan" dimaksud adalah : ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian yang tidak jauh berbeda dalam Hukum Adat, bahwa perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.

Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap

anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun demikian terdapat pula keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena didalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga :

- a. Anak angkat
- b. Anak tiri
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan.<sup>3</sup>

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun didalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut.

---

<sup>3</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1973, hal. 222.

Seperti yang kita ketahui bersama kedudukan dan kehadiran Anak luar kawin secara hukum adat dicela, tetapi merupakan kajian yang menarik apabila cela hukum adat terhadap anak luar kawin justru dapat dikesampingkan. Dimana pada kenyataannya penyimpangan yang dimaksud terjadi untuk mendapatkan keturunan, karena didalam perkawinannya yang terdahulu tidak dikaruniai seorang anak. Untuk itu biasanya dilakukan pengakuan baik oleh ayah biologisnya maupun pria yang mengakuinya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin merupakan pemakluman masyarakat terhadap motivasi untuk kepentingan melanjutkan keturunan, maka akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kedudukan atau status anak tersebut (anak luar kawin), baik terhadap kekerabatan suami/bapak/pria yang mengakuinya atau terhadap keluarga ibunya, pengakuan tersebut sangat mempengaruhi di bidang hukum pewarisan adat.

Desa Agung Mulyo yang masuk wilayah Kecamatan Juwana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani perikanan dan nelayan, maka sehubungan dengan uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengungkapkan kedalam penulisan tesis dengan judul : **“KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PEWARISAN ADAT DI DESA AGUNG MULYO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian; maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana hubungan anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya dan keluarga ibunya di desa Agung Mulyo Juwana Pati ?
- 1.2.2. Bagaimana hak waris anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya di desa Agung Mulyo Juwana Pati ?
- 1.2.3. Masalah apa yang timbul dengan adanya anak luar kawin dalam hak waris adat di desa Agung Mulyo Juwana Pati ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengungkapkan hubungan anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya dan keluarga ibunya.
- 1.3.2. Untuk mengungkapkan hak waris anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya dalam pewarisan adat.
- 1.3.3. Untuk mengungkapkan masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin dalam hak waris adat.

## 1.4. Kontribusi Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan memberikan kontribusi baik dari segi praktis maupun teoritis sebagai berikut :

#### 1.4.1. Segi praktis

- a. Akan diketahui pandangan masyarakat Desa Agung Mulyo terhadap anggota masyarakatnya yang mempunyai anak luar kawin.
- b. Akan diketahui masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin dalam hal pewarisan adat.
- c. Akan diketahui hubungan anak luar kawin dengan ibunya dalam hal pewarisan adat.
- d. Akan diketahui hubungan anak luar kawin dengan keluarga pria dalam pewarisan adat.

#### 1.4.2. Segi teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan maupun adat istiadat tentang masyarakat desa Agung Mulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati khususnya mengenai anak luar kawin serta sebagai bahan rujukan atau referensi tambahan mata kuliah Hukum Waris Adat pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Agar dapat diketahui secara jelas kerangka secara garis besar dari tesis yang ditulis, maka hasil penelitian yang diperoleh dianalisis yang kemungkinan diikuti dengan pembuatan suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Berupa pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berupa tinjauan pustaka yang berisi : pengertian hukum adat, pengertian perkawinan, pengertian anak, dan pengertian warisan.

Sedangkan Bab III Merupakan metode penelitian yang terdiri dari : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, penelitian sampel dan informasi penelitian dan metode analisis.

Pada Bab IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan.

Kemudian Bab V Merupakan bab terakhir (penutup) dalam penulisan hasil penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari usaha untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan. Setelah ada kesimpulan kemudian ditutup dengan beberapa saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan berkenaan dengan masalah pewarisan anak luar kawin.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan umum Tentang Perkawinan.

##### 2.1.1. Pengertian Tentang Perkawinan.

Perkawinan sebagai urusan keluarga dan kerabatan mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib suatu masyarakat. Kerabat melalui angkatan (generasi) baru, dimana anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu meneruskan masyarakat keluarga dan kerabat, yang sekaligus berfungsi untuk meneruskan tertib clan ataupun suku. Disamping perkawinan sebagai urusan keluarga dan kerabat, maka berkumpulnya dua orang sebagai suami istri atau dalam pergaulan sebagai suami istri dan dalam suatu rumah tangga adalah urusan yang sangat bersifat perseorangan.

Pada dasarnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan buat selama-lamanya, sampai *kaken-kaken, nenen-nenen*, artinya sampai suami menjadi kaki (kakek) dan si istri menjadi ninik (nenek) yaitu orang tua yang sudah bercucu dan bercicit.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, dan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki) akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya, dan keluarga. Di dalam masyarakat kita bahwa yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga, lihatlah bagaimana banyaknya

aturan-aturan yang harus dijalankan dan aturan berhubungan dengan adat-istiadat yang mengandung sifat religio magis.

Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian perkawinan bila diperinci yaitu :

- Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
- Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;
- Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali. Bahkan dapat dikatakan, bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan. Seperti telah diketahui, maka di Indonesia ini terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*. Oleh karena corak-corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan dimaksud di atas adalah berbeda, maka sebaiknya tinjauan kita dilakukan menurut masing-masing sifat susunan kekeluargaan sebagai berikut:

a. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal

Corak utama dari perkawinan dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaannya patrilineal adalah perkawinan dengan "*jujur*".

Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini adalah sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudara sekandungnya atau dengan kata lain diputuskan hubungan kerabatnya dan persekutuannya. Setelah perkawinan si isteri itu masuk sama sekali dalam lingkungan kekeluargaan suaminya, begitu juga anak-anak keturunan dari perkawinan itu.

b. Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal

Dalam keluarga matrilineal tidak ada pembayaran jujur. Setelah kawin suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga isterinya sebagai "*urang sumando*". Pada saat perkawinan ia (mempelai laki-laki) dijemput dari rumahnya dengan sekedar upacara (*dijapuig*) untuk kemudian dibawa ke rumah bakal isterinya. Upacara pada penjemputan ini disebut "*alat melepas mempelai*".

Suami seterusnya turut berdiam di rumah isterinya atau keluarganya. Suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri seperti di atas telah ditegaskan (tetap masuk keluarganya sendiri), tetapi anak-anak keturunannya masuk keluarga isterinya, masuk warga kerabat isterinya, masuk clan isterinya dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

Rumah tangga suami isteri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si isteri.

c. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental

Setelah perkawinan di sini si suami menjadi anggota keluarga isterinya dan sebaliknya si isteri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental ini, sebagai akibat perkawinan adalah, bahwa suami dan isteri masing-masing menjadi mempunyai dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat isteri di lain pihak. Begitu seterusnya untuk anak-anak keturunannya.

Dalam susunan kekeluargaan *parental* terdapat juga kebiasaan pemberian-pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tetapi pemberian-pemberian di sini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dahulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak mempunyai arti sebagai hadiah perkawinan.

Ada pula kebiasaan di Jawa, bahwa pihak laki-laki memberikan hadiah yang disebut *petukan* yang lazimnya berupa perhiasan dan pakaian untuk bakal isteri.

Di Jawa Tengah dan Jawa Timur hadiah perkawinan demikian ini disebut "*tukon*", tetapi tidak dalam arti uang untuk membeli si isteri, melainkan sebagai sumbangan biaya perkawinan dari pihak laki-laki.

### 2.1.2. Subyek Hukum Perkawinan

Pada dasarnya berarti memberikan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa, perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu hanyalah subyek hukum yang dinamakan pribadi kodrati, tetapi kiranya tidak setiap pribadi kodrati yang dapat melangsungkan perkawinan.

Pada masyarakat Jawa, berlaku adat yang menentukan bahwa dua orang yang tidak boleh saling kawin apabila mereka itu saudara sekandung, apabila mereka itu adalah pancer lanang, yaitu anak dari dua orang bersaudara sekandung laki-laki, apabila mereka itu adalah misan, dan akhirnya apabila pihak laki-laki lebih muda menurut ibunya daripada wanita. Dengan demikian perkawinan antara dua orang yang tidak terikat karena hubungan kekerabatan seperti tersebut di atas diperkenankan juga perkawinan yang dibolehkan adalah ngarang walu, yaitu perkawinan seorang duda dengan seorang wanita adik dari almarhum istrinya (Saroroat).<sup>1</sup>

### 2.1.3. Sahnya Perkawinan

Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nasional adalah sebagai berikut : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 243.

kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>2</sup>

Dalam perumusan tersebut berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan.

Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan ; berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Pasal 2 berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>2</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 7.

bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Jadi bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Hal yang sama juga terdapat pada agama Nasrani dan Hindu Bali yaitu hukum agama merupakan yang menjadi dasar dari pelaksanaan sahnya suatu perkawinan.

Masyarakat pada umumnya telah meresapi sepenuhnya ketentuan Agama yang dianut oleh masyarakat itu khususnya untuk fenomena sahnya perkawinan. Dengan demikian untuk sahnya perkawinan, masyarakat pada umumnya telah mengikuti ketentuan Agama yang dianutnya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa upacara nikah menurut agama, pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan upacara perkawinan itu, dengan demikian sebelum sesudah nikah terdapat upacara perkawinan yang dilakukan adat setempat. Maka untuk suatu sahnya perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.

## **2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak.**

### **2.2.1. Pengertian Anak**

Adanya anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan anak itu, atau dengan kata lain; adalah hasil dari terjadinya suatu persetubuhan antara

seorang laki-laki, maka lahirlah seorang anak yang mana laki-laki itu adalah bapaknya dan perempuan itu adalah ibunya.

Anak sebagai anggota keluarga mempunyai hak yang perlu dan seharusnya diperhatikan oleh orang tuanya, perlu mendapatkan bimbingan dan perawatan. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya yaitu kepada orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka yaitu memerlukan bantuannya.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.<sup>3</sup>

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Anak kandung adalah Anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya sedangkan anak sah adalah : Anak kandung yang lahir dari

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2).

perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama.<sup>4</sup> atau anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>5</sup>

Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu akan merupakan anak yang sah pula. Sehubungan dengan itu Hukum Adat menentukan, bahwa seorang anak yang dilahirkan atau dikandung oleh ibunya di saat ibunya mempunyai suami, maka pada keadaan biasa anak itu pula adalah dari suaminya. Hubungan antara anak dan bapaknya adalah dianggap merupakan suatu perhubungan yang sah menurut hukum.

### 2.2.2. Macam-macam Anak

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya. Maka dari itu kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.

Didalam hukum adat terdapat bermacam-macam anak yaitu : anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri, dan anak yang lahir di luar pernikahan. Oleh karena pengertian yang berbeda-beda itu, maka dari itu kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan

---

<sup>4</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 68.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42.

keturunan. Didalam hukum adat terdapat bermacam-macam anak yaitu : anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri, dan anak yang lahir di luar pernikahan. Oleh karena pengertian yang berbeda-beda itu, maka sebaiknya diuraikan sesuai dengan klasifikasinya, yaitu :

a. Anak sah

Ialah anak kandung yang dilahirkan dari pernikahan orang tuanya yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi kelahirannya sah karena melalui perkawinan yang sah, yaitu menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

b. Anak kandung

Ialah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya.

c. Anak angkat

Ialah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun ia diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunan sendiri. Sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

d. Anak tiri

Ialah anak kandung bawaan istri janda atau bawaan suami duda yang mengikuti tali perkawinan.

c. Anak yang lahir di luar perkawinan

Ialah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami, atau laki-laki bukan suaminya atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

**2.2.3. Terjadinya anak luar kawin**

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Maka proses terjadinya anak luar kawin yaitu :

**2.2.3.1. Anak dari hubungan ibu sebelum terjadi pernikahan**

Jika dua orang dari 2 (dua) jenis kelamin yang berbeda, keduanya-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya menghasilkan anak tersebut, yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah, anak tersebut adalah anak luar kawin.

### **2.2.3.2. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya**

- Jadi apabila seorang wanita itu mengadakan hubungan badan dengan bekas suaminya atau seorang laki-laki lain dan mengakibatkan wanita itu hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka :
  - 1) Kelahiran anak itu apabila terjadi belum lama dari masa perceraian dengan suaminya maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya itu, dan
  - 2) Apabila Kelahiran anak tersebut lama setelah masa perceraian ibunya dengan ayahnya, maka anak tersebut dapat dinamakan anak luar kawin.

### **2.2.3.3. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain**

Apabila seorang istri melahirkan seorang anak karena mengadakan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut. Kecuali apabila sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapak, anak yang dilahirkan oleh istrinya itu, karena berbuat zina.

Adapun alasannya itu adalah :

- 1) Suami tidak bisa menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Misalnya : impotensi
- 2) Dapat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan isterinya ataupun oleh isterinya sendiri atau oleh masyarakat.

#### **2.2.3.4. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya**

Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak, dan jelaslah disini bahwa anak tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, karena ibunya telah mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak terlihat tali perkawinan yang sah.

#### **2.2.3.5. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah**

Jika dua orang dari 2 (dua) jenis kelamin yang berbeda, keduanya-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya menghasilkan anak tersebut, yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan kedua pasangan tersebut telah hidup didalam kehidupan rumah tangga. Padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah.

### **2.3. Cara mengatasi anggapan kurang baik dari masyarakat terhadap anak luar kawin.**

Dibeberapa daerah menganggap wanita yang melahirkan anak itu sebagai ibu anak yang bersangkutan, jadi biasa seperti kejadian normal seorang wanita

melahirkan anak dalam perkawinannya yang sah. Tetapi di beberapa daerah lain ada pendapat yang wajib mencela keras si ibu yang tidak kawin beserta anaknya, bahkan mereka lazimnya dibuang dari persekutuan. Untuk mencegah nasib si ibu dan anaknya yang malang ini, terdapat suatu tindakan adat yang memaksa pria yang bersangkutan untuk kawin dengan wanita yang telah melahirkan anak itu.

Disamping kawin paksa tersebut di atas, adat mengenai usaha yang lain yaitu dengan cara mengawinkan wanita yang sedang hamil itu dengan salah seorang laki-laki lain. Maksudnya supaya anak dapat lahir dalam perkawinan yang sah. Cara ini banyak dijumpai di desa-desa Jawa, disebut *nikah tambelan*. Tetapi meskipun telah dilakukan upaya-upaya adat seperti tersebut di atas, semuanya itu toh tidak dapat menghiangkan perasaan dan pandangan tidak baik terhadap anak yang dilahirkan itu. Anak demikian ini di Jawa disebut "*anak haram jadah*"<sup>6</sup> Istilah anak haram jadah biasanya banyak digunakan dalam daerah-daerah pedesaan seperti di desa Agung Mulyo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

#### 2.4. Hubungan anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya dan ibu kandungnya

Jika didalam kehidupan masyarakat ternyata ada seorang wanita yang melahirkan anak dan tidak mempunyai seorang suami, merupakan masalah yang

---

<sup>6</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 127.

penting pada kehidupan individu keluarganya maupun dalam masyarakat, karena anak luar kawin itu akan hidup kedalam kehidupan masyarakat seperti halnya anak sah.

Seorang anak luar kawin, menurut hukum adat di Jawa Tengah, dianggap (=fiksi) tidak mempunyai bapak dan oleh karenanya juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan dari pihak bapak. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan dalam hal pemeliharaan dalam kehidupan bermasyarakat.

## **2.5. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan**

### **2.5.1. Pengertian waris adat**

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Yang dimaksud dengan hukum kewarisan adat di sini adalah hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Perumusan tersebut berdasar atas pengertian hukum Adat yang dikemukakan Djodigono, yang menyatakan “ Hukum Adat adalah

hukum yang tidak bersumber kepada Peraturan-peraturan”<sup>7</sup> namun perlu pengecualian, yaitu Hukum Kewarisan Islam yang sepenuhnya dianut dan berlaku di suatu daerah di Indonesia, meskipun tidak berdasar peraturan, tidak disebut sebagai hukum adat.

Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat.

Ter Haar menyatakan :

“... het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige proces van doorgeven en evergaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie.”<sup>8</sup>

“... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup dan tidak menjadi “AKUUT” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu merupakan peristiwa penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penelusuran dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut, proses berjalan terus-menerus hingga angkatan

<sup>7</sup> Ibid. Hal. 140.

<sup>8</sup> Ter Haar Bzn, *Beginselen en Stelsel Van het Adatrecht*, JB Wlters Groningen, Djakarta, 4edruk, 1950, hal. 197.

baru yang bentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru mempunyai dasar kehidupan materieel sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fondamen. Keluarga mempunyai harta bendanya yang terdiri dari barang-barang asal si suami, barang-barang asal si istri, serta barang-barang gono-gini, suami-istri.

Segala barang tersebut merupakan dasar materieel bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk dasar materieel bagi kehidupan turunan dari keluarga itu.

“Mewaris” menurut anggapan tradisional orang Jawa berusaha mengoperkan harta keluarga kepada turunannya, yaitu antara kepada anak laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup>

### 2.5.2. Sistem kewarisan

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu :

- a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan sistem para ahli waris mewarisi secara perorangan, daerahnya meliputi Batak, Jawa dan Sulawesi.
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli warisnya daerahnya meliputi Minangkabau.

---

<sup>9</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 79.

c. : Sistem kewarisan mayorat

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, daerah Lampung.
- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal, daerahnya masyarakat di Tanah Semendo.<sup>10</sup>

Masyarakat Indonesia yang menganut bermacam-macam agama, kepercayaan, terdiri dari kurang lebih 400 suku bangsa mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dan keturunan yang berbeda.<sup>11</sup>

Pada umumnya sistem kekerabatan dan keturunan yang ada didalam masyarakat hukum adat Indonesia bila dilihat dari segi garis keturunan atau genealogis kita kenal ada tiga jenis :

- a. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak, bapak dari bapak, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem ini adalah, anak-anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik Bapak/keluarga Bapak. Dapat dikatakan kedudukan pria lebih menonjol dari wanita didalam pewarisan.

---

<sup>10</sup> R. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 285.

<sup>11</sup> Sugeng HR, *RUPL (Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap)*, Aneka Ilmu, Semarang, 2001, hal. 83.

Pada umumnya pada masyarakat patrilineal perkawinan memakai sistem uang jujur, yaitu sebagai pelepas serta pengganti keseimbangan lahir dan batin dari keluarga wanita. Uang jujur tersebut diserahkan oleh keluarga suami kepada keluarga pihak istri, maka dengan demikian lepaslah sudah wanita tersebut dari keluarga asalnya masuk kedalam keluarga suami. Masyarakat yang demikian ini kita jumpai misalnya pada masyarakat : Gaya, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Bali, Seram, Nusa Tenggara, Irian dan lain-lain.

- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem dimana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah : semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, dan mewaris pula dari ibu/keluarga ibu.

Bapak tidak masuk hukum keluarga ibu/istrinya. Sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria didalam pewarisan. Contoh masyarakat hukum yang menarik garis keturunan yang demikian adalah : Minangkabau, Enggano, Timor.

- c. Sistem parental atau bilateral, adalah masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang sistem wanita sebagai moyangnya.

Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum yang demikian adalah : Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.<sup>12</sup>

### 2.5.3. Hak mewaris bagi anak luar kawin

Anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mungkin mewaris dari ibu atau kerabat ibunya, karena sebagaimana dalam Pasal 43 (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Di Jawa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah "*anak kowar*", anak ini hanya dapat mewaris dari ibunya atau wangsa ibunya. Walaupun kemudian si ibu setelah anak itu lahir, kawin dengan lelaki yang membenih anak itu, dan anak itu tinggal bersama ayah yang membenihinya, si anak tetap tidak dapat mewaris dari bapaknya. Begitu pula anak yang lahir dari ayah ibu yang kemudian bercerai kemudian rujuk kembali secara diam-diam tanpa dilakukan dihadapan pejabat, agama, ia tetap anak kowar dan tidak berhak sebagai ahli waris.

---

<sup>12</sup> IGN. Sugangga, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, 1988, hal. 17-18.

Namun disana sini di kalangan keluarga Jawa masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang dikatakan di atas, dikarenakan asas parimirma, dengan welas kasih dan kerelaan, sehingga anak kowar tidak dibedakan kewarisannya dengan anak-anak yang sah, atau setidaknya mereka masih diberi bagian dari harta warisan orang tuanya.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam melakukan penelitian.<sup>1</sup> Penelitian research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah<sup>2</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan perangkat pemikiran yang logis. Sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1984. Hal. 6.

<sup>3</sup> Ronny Hanitijc Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990 hal.36.

### 3.1. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan), pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan anak luar kawin dalam pewarisan adat.

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang pemikiran dan dipakai sebagai pedoman dalam menentukan hak waris bagi anak luar kawin.

Dalam melakukan pendekatan Yuridis Sosiologis ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu ; pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden , ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung 1995, Hal.5.

### 3.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturan perundangan lain, eksistensinya dalam kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tentang hak waris bagi anak luar kawin. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya. Berkaitan dengan itu, maka jenis-jenis penelitian yang akan dilakukan, antara lain :

#### 3.2.1. Penelitian inventarisasi hukum

Dimana pada penelitian ini hukum merupakan kegiatan pendahuluan dan bersifat mendasar untuk menemukan kaedah-kaedah tentang Sistem Hukum adat tentang hak waris bagi anak luar kawin.

Menurut Ronny Hanintjo Soemitro,<sup>4</sup> dikatakan bahwa ada tiga kegiatan pokok dalam melakukan penelitian ini, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai hukum positif dan norma sosial yang bukan hukum, selanjutnya melakukan pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi, dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem hukum yang komprehensif. secara konkrit langkah-langkah yang akan dilakukan

---

<sup>4</sup> Ronny Hanintjo, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13.

adalah menetapkan kriteria identifikasi mana yang termasuk norma yang mengatur tentang hak waris bagi anak luar kawin dan mana yang masuk norma sosial. Kemudian mengumpulkan norma-norma yang mengatur hak waris bagi anak luar kawin yang dijadikan sebagai hukum positif.

### **3.2.2. Penelitian terhadap asas-asas hukum**

Yaitu penelitian terhadap kaedah-kaedah yang telah diinventarisasi pada penelitian sebelumnya. Dalam hal ini Ronny Hanintjo Soemitro<sup>17</sup> menyatakan bahwa penelitian terhadap asas-asas hukum dapat pula dilakukan dalam bidang hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Untuk itu peneliti terlebih dahulu harus mengabstraksikan tingkah laku yang teratur, sehingga menjadi norma hukum dan dari norma hukum itu dicari asas-asas hukumnya. Konkritnya, dari norma hukum yang mengatur tentang hak waris bagi anak luar kawin akan dicari asas-asas hukum yang melandasinya.

### **3.3. Sumber Data**

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, data primer dan data sekunder.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 20.

3.3.1. Data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan.

Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (depth interview) dan pengamatan (observasi) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang hak waris anak luar kawin dan warga masyarakat atau pasangan yang melakukan perkawinan tidak sah.

3.3.2. Data sekunder, yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :
  - a) Norma Dasar Pancasila
  - b) Peraturan Dasar : Batang Tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
  - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - e) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
  - f) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
  - g) Hukum adat tentang Warisan
  - h) Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4)

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, terdiri dari :
  - a) Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
  - b) Buku-buku hasil karya para sarjana
  - c) Hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder, yakni :
  - a) Kamus hukum
  - b) Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini.

#### **3.4. Penentuan Sampel dan Informasi Penelitian**

Dalam penelitian ini sampel ditentukan melalui purposive sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar. Dengan metode ini sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.

Konkritnya, akan ditentukan dulu siapa yang akan menjadi informasi kunci (key informan), yaitu orang yang mengetahui secara mendalam mengenai hak waris anak luar kawin di lapangan. Bertolak dari informan kunci ini maka

secara *snow balling* akan dilakukan penggalian data pada informan-informan lainnya sehingga terjawab permasalahan penelitian. Teknik ini adalah suatu cara dengan merujuk keterangan dari satu informan kunci digunakan untuk melacak informan lain guna melengkapi data yang diperlukan informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi-informasi atau keterangan dalam penelitian di lapangan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah antara lain : pertama anggota masyarakat yang melakukan perkawinan tidak sah. Dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa sosok Kepala Desa merupakan informan kunci. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagai Kepala Desa merupakan orang yang memahami ketentuan adat istiadat masyarakat desa Agung Mulyo di Kecamatan Juwana serta menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan ketentuan adat istiadat khususnya masalah hak waris anak luar kawin. Keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa dipergunakan sebagai bahan untuk melacak informan lain yaitu anggota masyarakat yang melakukan perkawinan untuk mendapatkan data dan sebagai bahan untuk mencocokkan kembali data yang diperoleh dari informan lain.

Kedua, peneliti memilih tokoh masyarakat seperti perangkat desa, kepala dusun, pemuka adat dan orang-orang yang dituakan sebagai informan. Menurut hemat penulis, para tokoh masyarakat itu merupakan orang-orang yang berpengaruh dan mempunyai pandangan lebih luas dalam menghadapi berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini sebelum terjun ke masyarakat

lebih dahulu menghubungi dan melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat dengan cara bertandang atau bersilaturahmi.

Untuk mengkonkritkan hasil penelitian kedalam tabel dengan model sampel, maka penulis menetapkan 50 (lima) orang warga desa sebagai responden.

### 3.5. Metode Analisis

Data yang terkumpul mengenai penemuan hukum ini *concreto* dan asas-asas hukum yang melandasinya, selanjutnya akan dianalisis secara *normatif-kualitatif*. *Normatif*, karena penelitian ini untuk menemukan hukum yang berlaku bagi hak waris anak luar kawin. Sedangkan *kualitatif* dimaksudkan analisis yang bertitik tolak pada usaha-usaha untuk penemuan asas-asas hukum dari peraturan-peraturan mengenai hak waris anak luar kawin yang bersifat ungkapan dari informan.

Sedangkan data yang terkumpul didalam kenyataan atau empiris yang menyertai, akan dianalisis secara kualitatif-induktif fenomenologi. Pada dasarnya analisis ini dilakukan sejak di lapangan hingga penyusunan laporan, namun secara berurutan akan dilakukan *analisis dcmain* yaitu penyelidikan terhadap unit-unit/bidang-bidang tertentu menurut pengetahuan masyarakat setempat, *analisis taksonomi* meliputi pencarian struktur atau jenis-jenis dalam suatu domain sehingga membentuk identifikasi susunan yang bertentangan, *analisis komponen* meliputi pencarian atribut-atribut dari suatu jenis yang

menandai dari jenis dan analisis tema yaitu mencari hubungan diantara domain dan bagaimana domain-domain itu dihubungkan dengan nilai-nilai sosial budaya secara keseluruhan. Akhirnya dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian di desa Agung Mulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Adat, maka dapat disajikan data-data sebagai berikut :

##### **4.1.1. Gambaran umum desa**

##### **4.1.1.1. Lokasi dan keadaan geografi**

Desa Agung Mulyo letaknya dekat dengan jalan raya, pasar desa dan tidak terlampaui jauh dari pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten. Jaraknya sekitar 12 kilometer dari Kabupaten Pati. Dilihat dari batas-batasnya, disebelah timur terletak desa Bakaran Kulon di sebelah utara terletak Laut Jawa, di sebelah selatan bersebelahan dengan desa Langgen Harjo, dan di sebelah barat berbatasan dengan desa Genengmulyo, yang kesemuanya termasuk wilayah Kecamatan Juwana.

Dilihat dari topografinya, desa ini termasuk dataran rendah (dekat pantai utara Jawa) dengan ketinggian 0 sampai 1,5 meter. Dengan bentuk dataran tersebut sebagian besar tanahnya digunakan untuk budidaya tambak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bs

Menurut Data Monografi Desa bulan Juni 2002 luas desa 248 ha. Dari luas tersebut 19 ha digunakan untuk pemukiman dan bangunan umum, 1 ha dimanfaatkan untuk lapangan, 224 ha untuk tambak, dan 4 ha sungai dan jalan.

Desa ini memiliki jalan desa sepanjang 4 kilometer, dan sudah beraspal. Dengan kondisi jalan demikian hampir semua alat transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, bisa masuk dengan mudah.

#### **4.1.1.2. Demografi**

Penduduk desa Agung Mulyo menurut Data Potensi Desa Juni 2002 berjumlah 2.290 orang, yang terbagi dalam 460 kepala keluarga. Mereka mendiami 2 dukuh yakni Dukuh Kalisabuk yang terletak di sebelah timur dan Dukuh Karang Tawang yang terletak di sebelah barat, dimana antara kedua dukuh tersebut dialiri sungai Suwolu. Dengan luas desa 248 hektar, maka tingkat kepadatannya termasuk tinggi yaitu 540 jiwa per kilometer.

Mobilitas penduduk, menurut seorang perangkat biasanya disebabkan oleh kelahiran, kematian, datang dan pindah. Dari data potensi desa bulan Juni 2002 memperlihatkan adanya kelahiran 28 orang, kematian 10 orang, datang 10 orang dan pindah 6 orang. Sedangkan komposisi penduduk dilihat dari umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin**

Umur	Laki-laki	Perempuan
0 – 4	111	129
7 – 12	134	147
13 – 15	68	75
16 – 18	63	69
19 – 25	85	93
26 – 35	94	103
36 – 45	76	93
46 – 50	101	106
51 – 60	129	140
61 – 75	114	113
76 – ke atas	23	24
Jumlah	1.098	1.192

Sumber : Data Potensi Desa, Juni 2002

#### 4.1.1.3. Pendidikan

Menurut seorang perangkat desa, orang-orang dari desa ini banyak yang sudah berhasil berkat pendidikannya, misalnya ada yang menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jepara, menjadi Jaksa di Kejaksaan Agung dan menjadi seorang perwira polisi di Polda Metro Jaya.

Sarana dan lembaga pendidikan di desa Agung Mulyo terdiri dari 1 Taman Kanak-kanak, 2 SD Negeri, dan 1 SMP Islam.

Secara terinci tentang jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Penduduk Menurut Pendidikan**

Pendidikan ..	Jumlah
Belum sekolah	250
Tidak tamat SD/ sederajat	300
Tamat SD/ sederajat	400
SMP/ sederajat	300
SMA/ sederajat	250
Akademi/D1 – D3	25
Sarjana	30

Sumber : Data Potensi Desa, Juni 2002

#### 4.1.1.4. Mata Pencaharian

Mengingat bentuk tofografi desa Agung Mulyo berupa dataran rendah, maka sebagian besar mata pencaharian mereka adalah sebagai petani tambak dan penggarap tambak. Kemudian urutan berikutnya adalah para Nelayan, pedagang,

pegawai negeri, guru, tukang kayu, tukang batu, pensiunan, tukang jahit, tukang cukur, dan lain sebagainya.

Tambak itu rata-rata milik orang kaya yang umumnya juga sebagai penggarap tambak. Saat ini harga jual tambak untuk 1 ha mencapai Rp. 150.000,000,00<sup>2</sup>.

Bertani tambak, dalam pengelolaannya pada umumnya tambak juga dikerjakan dengan sistem bagi hasil. Dalam bagi hasil ini yang menjadi penggarap adalah orang yang tidak bertanah, yang beberapa diantaranya juga sebagai penggarap pemilik tambak. Tetapi pada awal tahun 2002 hampir semua petani tambak tidak berhasil memanen udang windu dan bandeng dikarenakan musim kemarau panjang. Untuk menghadapi musim kemarau tersebut para penggarap tambak harus membeli air laut, yang harganya Rp. 100.000,00 untuk 5.000 liter. Adapun untuk panennya ialah 2 kali dalam setahun, dengan penghasilan untuk 1 ha tambak yaitu : 6 ton untuk udang windu dan 5 ton untuk bandeng. Karena kesulitan air tawar yang terjadi di tambaknya maka para pemilik tambak harus memanen hasilnya lebih dini, akibatnya harganya turun drastis, menjadi Rp. 35.000,00 per kg, padahal normalnya bisa sampai Rp. 60.000,00 per kg.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Spd

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Sbt

Bagi para petani tambak upah sebagai penggarap tiap 5 jam kerja upahnya Rp. 30.000,00 ditambah rokok dan mendapat jatah makan, apalagi pada waktu panen jauh lebih mahal lagi dan memperoleh tambahan berupa bandeng dan udang windu. Untuk pemasarannya para pemilik tambak tersebut menyeter pada pedagang di pasar dan sebagian dijadikan bandeng presto yang sudah merambah kota-kota besar diantaranya di kota Semarang.

#### **4.1.1.5. Agama**

Menurut data monografi desa bulan Juni 2002, jumlah penduduk yang beragama Islam ada 2.243 orang, beragama Kristen protestan ada 20 orang dan beragama Kristen Katolik 27 orang.

Penduduk pada umumnya merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Sarana ibadah yang dimiliki desa yaitu terdiri dari 2 masjid dan 9 mushola.

#### **4.1.2. Kekerabatan**

Sebagaimana sudah disinggung di atas, dalam sejarahnya penduduk yang mendiami desa Agung Mulyo terdiri dari keturunan Kembangjoyo dengan istri tuanya/mbok tua di dukuh Kalisabuk dan keturunan Kembangjoyo dengan istri mudanya/mbok enom di dukuh Karang Tawang. Anak keturunan mereka berdua ini berkembang dan mendiami desa Agung Mulyo secara bersamaan. Tanah-tanah mereka ini kemudian diwariskan kepada anak, cucu dan keturunannya sampai sekarang.

Sistem pewarisannya, menurut seorang perangkat desa sebagian besar masih dilakukan menurut ketentuan hukum waris adat setempat, dan lainnya menurut hukum Islam. Menurut hukum adat setempat tidak ada perbedaan bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, dan juga tidak ada ketentuan anak laki-laki dapat sesuatu yang khusus daripada anak perempuan dan begitu juga sebaliknya. Biasanya harta warisan diukur dengan nilai uang kemudian baru dibagi rata diantara yang menjadi ahli warisnya. Untuk anak terakhir atau bungsu baik laki-laki maupun anak perempuan mendapat harta warisan lebih banyak daripada anak lainnya, karena menanggung beban orang tua selama hidupnya, dalam hal ini berdasarkan kesepakatan keluarganya.

Anak luar kawin di desa Agung Mulyo biasa disebut anak demenan, status anak luar kawin secara adat apabila telah mendapat pengakuan dari ayah biologisnya ataupun dari seorang pria yang meskipun pada kenyataannya pria tersebut bukanlah ayah biologisnya maka status anak tersebut tetap yaitu anak luar kawin.

Dari kenyataan di atas akan berdampak pada hak pewarisan secara adat terhadap harta warisan dari ayah biologis yang mengakuinya atau harta warisan dari pria yang mengakuinya, yang berarti bahwa setelah mendapat pengakuan maka anak luar kawin pada prinsipnya akan mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya atau pria lain yang mengakuinya. Maka kedudukannya seperti anak sah menurut pandangan ayah yang mengakuinya, padahal anak luar kawin

tersebut tidak berhak mewaris dan pandangan dalam masyarakat tetap memandang anak itu sebagai anak luar kawin.

Dengan demikian status anak luar kawin dihadapan keluarga dari ayah biologis yang mengakuinya atau dihadapan keluarga pria yang mengakuinya tetap yaitu anak luar kawin, tetapi karena adanya pengakuan tersebut maka hubungan kekerabatan antara anak luar kawin dan keluarga ayah yang mengakuinya menjadi erat dan harmonis karena keluarga ayah yang menerimanya telah mengakui anak tersebut di hadapan keluarga, perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pengakuan dari seorang pria yang bukan ayah biologisnya secara faktual di lapangan sering muncul dikarenakan adanya motivasi untuk menutup aib dari ibu kandung anak tersebut, pengakuan ini dapat saja dilakukan oleh kerabat terdekat dari keluarga atau orang dekat dari ibu dengan dilandasi kesadaran tanpa paksaan.

Adapun antara anak luar kawin dan keluarga ibunya terjalin hubungan yang erat dan harmonis dikarenakan pada dasarnya anak tersebut memiliki kedekatan emosional yang mendasar dari pihak ibu kandung dan keluarga ibu kandung, sehingga dari segi pewarisan secara faktual di lapangan dapat dijelaskan bahwa anak luar kawin mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah.

Dalam hal perkawinan saat ini, menurut seorang perangkat desa dinyatakan bahwa tidak ada ketentuan seseorang harus kawin dengan keturunan

siapa, berasal dari mana, asal calon mempelai suka dan seagama. Banyak juga terjadi orang-orang asal desa ini yang menikah dengan orang luar desa bahkan ada yang menikah dengan orang dari luar Jawa. Biasanya bertemu ketika masih kuliah atau pada saat kerja keluar dari desanya.

Dalam pemerintahan desa yang menjabat Kepala Desa saat ini berasal dari dukuh Kalisabuk atau dari keturunan mbok tuo atau istri tuanya dan yang menjabat perangkat desa sebagian dari dukuh Kalisabuk dan sebagian dari dukuh Karang Tawang. Jadi dalam pemerintahan desa terjadi komposisi yang seimbang antara keturunan dari mbok tua dan keturunan mbok enom.

#### **4.1.3. Asal-usul desa dan penduduknya**

Menurut tokoh-tokoh masyarakat dan tetua-tetua desa, asal mula berdirinya desa Agung Mulyo<sup>4</sup>, yaitu ada sangkut pautnya dengan orang dari Kadipaten Pati, orang tersebut merupakan seorang pembesar atau pejabat di Kadipaten Pati yaitu bernama Kembangjoyo. Sebagai seorang pembesar atau pejabat, Kembangjoyo memiliki banyak istri dan istri tersebut banyak mendapat atau mendiami di wilayah Kadipaten Pati. Dalam perjalanan menuju kediaman para istrinya, dengan menunggang kuda Kembangjoyo istirahat di suatu tempat dan melepas sabuknya yang bernama Sabuk Inten Nogo Sosro. Setelah istirahat, Kembangjoyo melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, karena kudanya hilang serta lupa memakai sabuknya, sehingga sabuk itu ketinggalan. Maka

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Hdj

tempat itu dinamakan Dukuh Kalisabuk, dari kata “kali” atau “keri” yang mempunyai arti ketinggalan dan sabuk yang mempunyai arti ikat pinggang. Sedangkan tempat istirahatnya, oleh masyarakat di dukuh Kalisabuk dibangun pepunden yang sampai sekarang masih ada.

Setelah Kembangjoyo sampai di kediaman istrinya yang sekarang dinamakan dukuh Kalisabuk. Oleh istrinya tersebut Kembangjoyo diharuskan untuk bermalam, tetapi Kembangjoyo menolak dengan dalih ia banyak kerjaan yang harus diselesaikan, padahal Kembangjoyo akan mengunjungi istri lainnya.

Dalam perjalanan ke istri lainnya Kembangjoyo melihat burung terbang di awang-awang sambil membawa ikan, dan Kembangjoyo melihatnya, maka tempat itu dinamakan dukuh Karang Tawang, karena ada burung terbang di awang-awang atau ngleyang. Di dukuh Karang Tawang itulah istri Kembangjoyo bertempat tinggal. Untuk membedakan istrinya, maka istri yang di dukuh Kali Sabuk disebut mbok tuo atau istri tua dan istri yang di dukuh Karang Tawang disebut mbok enom atau istri muda.

Sebelum Kembangjoyo sampai di kediaman mbok enom, ternyata mbok tua sudah sampai duluan dan terjadi pertengkaran antara mbok tua dan mbok enom. Dalam pertengkaran itu terjadi pertumpahan darah yaitu mbok tua dan mbok enom sama-sama meninggal dunia, dan betapa sedihnya Kembangjoyo setelah sampai di kediaman mbok enom, melihat kedua istrinya telah meninggal dunia. Pada saat itu pula Kembangjoyo mengeluarkan ipat-ipat (sumpah) yang

Dari dua dukuh tersebut yaitu dukuh Kali Sabuk dan dukuh Karang Tawang itu tumbuh dan berkembang anak keturunan Kembangjoyo, yang dalam perkembangannya menjadi desa Agung Mulyo, yang artinya : “*Agung*” : *besar* atau *pembesar* dan “*Mulyo*” : *jaya*. Masyarakat desa Agung Mulyo sampai sekarang mempercayai cerita tersebut dan adanya mitos untuk dilarang beristri lebih dari satu dan memelihara kuda.

**Tabel 3**

**Pandangan Masyarakat Desa Agung Mulyo Terhadap Anak Luar Kawin**

No	Alternatif	Frekwensi	Prosentasi
1	Menganggap biasa	30	60 %
2	Menganggap sinis	20	40 %
	N = 50		100 %

Dari data di atas dapat digambarkan bahwa dari 50 responden, 30 orang responden menganggap biasa terhadap anak luar kawin di desa Agung Mulyo, dan 20 orang responden menganggap sinis adanya anak luar kawin, total responden 100 %.

Fakta di atas dapat diterjemahkan bahwa secara garis besar masyarakat desa Agung Mulyo sudah terbiasa terhadap fenomena anak luar kawin di desa tersebut sehingga mayoritas masyarakat tidak lagi menganggap keberadaan anak luar kawin sebagai hal yang tabu dan memalukan.

**Tabel 4**  
**Hubungan Anak Luar Kawin dengan Lingkungan Masyarakat**  
**Desa Agung Mulyo**

No	Alternatif	Frekwensi	Prosentasi
1	Menerima	30	60 %
2	Menolak	20	40 %
	N = 50		100 %

Dari data Tabel 4 dapat digambarkan bahwa dari 50 responden, 30 orang responden atau 60 % dapat menerima dan 20 orang responden atau 40 % menolak.

Dari data di atas dapat diterjemahkan bahwa pada dasarnya masyarakat desa Agung Mulyo dapat menerima Anak Luar kawin dalam pergaulan sehari-hari dan pada dasarnya hubungan sosial dengan anak luar kawin di desa Agung Mulyo secara sosial kemasyarakatan tidaklah bermasalah.

Tabel 5

**Mitos Tentang Tidak Boleh Beristeri Lebih Dari Satu dan Tidak Boleh Memelihara Kuda di Desa Agung Mulyo**

No	Alternatif	Frekwensi	Prosentasi
1	Percaya	50	100 %
2	Tidak Percaya	0	0 %
	N = 50		100 %

Dari data tabel di atas diambil dari 50 orang responden, dan pada kenyataannya kesemuanya responden percaya mitos tersebut atau berjumlah 100 % percaya. Dari data di atas dapat digambarkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang selama ini ada dalam masyarakat desa Agung Mulyo sangat tinggi, sehingga mempengaruhi cara berinteraksi dan cara menerima atau tanggapan masyarakat terhadap anak luar kawin secara sosial kemasyarakatan.

#### 4.1.4. Sistem Pemerintahan

Sebelum diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan UU Otonomi Daerah yang peraturan pelaksanaan untuk mengatur desa yaitu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sesuai dengan tuntutan reformasi maka penggantian UU tersebut tampak telah memberikan peluang untuk adanya suatu otonomi yang lebih luas dari masa sebelumnya dan lebih memberdayakan masyarakat adat dan lembaga-lembaga adat yang ada di negara kita. UU No. 22 Tahun 1999 secara yuridis formal berlaku sejak tanggal 7 Mei 1999, tetapi secara yuridis materil berlaku pada tahun 2001. Sebelum diberlakukannya UU itu maka Kades masih dipanggil orang dengan sebutan pak Petinggi, demikian pula untuk jabatan-jabatan lainnya. Hingga sekarang orang masih sering memanggil dengan sebutan-sebutan lama.

Dalam hirarkhinya, sarekat deso terdiri dari Petinggi yang dalam menjalankan tugasnya, dibantu Carik, Kamituo, Kebayan, Petengan, Modin, dan Ulu-ulu. Dalam satu desa hanya ada satu Carik, yang bertugas mengurus administrasi desa. Tetapi untuk jabatan lainnya bisa terjadi ada lebih dari satu, tergantung luas dan jumlah penduduk yang dipunyai desa.

Dalam tugasnya Carik dibantu oleh Kebayan untuk menyampaikan pengumuman penting dari Petinggi. Kemudian Petengan bertugas menjaga keamanan desa dari gangguan pencuri, perampok. Sedangkan Modin mengurus di bidang keagamaan seperti perkawinan, dan kematian. Sementara Ulu-ulu bertugas mengatur distribusi air secara adil untuk para petani. Seorang Kamituo yang juga seorang Kepala Dukuh bertanggung jawab terhadap Dukuhnya. Mereka ini semua bertanggung jawab pada Petinggi.

Kemudian setelah diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 yang telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999, maka sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu secara bertahap. Untuk desa Agung Mulyo, tidak ada perubahan yang berarti dengan nama jabatan-jabatan baru tersebut. Hanya tinggal menyesuaikannya, misalnya Carik menjadi Sekretaris Desa dengan tugas yang tidak berbeda dengan beban tugas yang dahulu, Lembaga Musyawarah Desa menjadi Badan Perwakilan Desa, kemudian Kamituo menjadi Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan, dan lainnya menyesuaikan dengan jabatan Kaur Perekonomian, Kaur Pembangunan, dan Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Bila ada lebih dari satu Kebayan misalnya maka yang lainnya menjadi Pembantu Kaur.

#### 4.2. Pembahasan

Seperti halnya dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, begitu pula dalam masyarakat parental/bilateral anak yang lahir dari perkawinan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mungkin mewaris dari ibu atau kerabat ibunya, karena sebagaimana dalam Pasal 43 (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Di Jawa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah '*anak kowar*', anak ini hanya dapat mewaris dari ibunya atau wangsa ibunya. Walaupun kemudian si ibu setelah anak itu lahir, kawin dengan lelaki

yang membenih anak itu, dan anak itu tinggal bersama ayah yang membenihinya, si anak tetap tidak dapat mewaris dari bapaknya. Begitu pula anak yang lahir dari ayah ibu yang kemudian bercerai kemudian rujuk kembali secara diam-diam tanpa dilakukan dihadapan pejabat, agama, ia tetap anak kowar dan tidak berhak sebagai ahli waris.

Namun disana-sini dikalangan keluarga-keluarga Jawa masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang dikatakan di atas, dikarenakan *asas parimirma*, dengan *welas kasih* dan kerelaan, sehingga anak kowar tidak dibedakan kewarisannya dengan anak-anak yang sah, atau setidaknya mereka masih diberi bagian dari harta warisan orang tuanya.

#### **4.2.1. Hubungan anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya dan keluarga ibunya**

Seperti yang telah penulis sebutkan di atas maka dari hasil penelitian ini adalah warga masyarakat di desa Agung Mulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati akibat terpengaruhnya sistem kehidupan masyarakat, ada kejadian tindakan warga masyarakat yang melakukan perbuatan zina tanpa ikatan perkawinan yang sah dan akibatnya lahir anak luar kawin serta belum ada pengakuan dari ayah biologisnya atau pria yang akan megakuinya..

Berdasarkan teori adat yang ada zina adalah suatu tingkah laku dalam masyarakat yang salah, walau dengan dan alasan apapun, maka akan lahirnya anak luar kawin dan berakibat terhadap kedudukan anak tersebut terhadap

kekerabatan terhadap keluarga ayah biologisnya ataupun keluarga pria yang mengakuinya dan hak pewarisan dari ayah biologisnya atau pria yang mengakuinya, karena pada dasarnya anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah adalah anak luar kawin, menurut Soerjono Soekamto dalam bukunya yang berjudul "Hukum Adat Indonesia" : Anak yang lahir di luar perkawinan tetap disebut sebagai anak luar kawin, kecuali bila ada alasan tertentu untuk mengesahkan anak itu.

Alasan tertentu yang dimaksud sesuai hasil penelitian adalah berupa adanya kepentingan untuk menutup aib bagi ibunya dan keluarganya tetapi belum melakukan perkawinan dengan wanita tersebut karena masih ada ikatan tali perkawinan, maka oleh ayah biologisnya anak luar kawin itu diakui sebagai anaknya, maka status anak tersebut menjadi anak sah menurut ayah biologisnya. Alasan pengakuan yang lain adanya anak luar kawin dikarenakan kerelaan dan keiklasan dari seorang pria terhadap kelahiran seorang anak dari seorang wanita yang didukung faktor untuk menghilangkan aib dengan kepentingan menjaga martabat keluarga wanita atau karena memang pria tersebut mencintai wanita tersebut padahal pria ini bukanlah ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Kedudukan anak tersebut sebagai anak sah.. Pengakuan dilakukan secara sukarela dihadapan kepala desa, tokoh masyarakat dan keluarga dari pihak pria serta dari pihak wanita.

.Dalam hubungan kekerabatan baik antara ayah biologisnya dengan anak luar kawin karena secara adat mendapat pengakuan dari ayah

biologisnya tidak ada masalah dan adanya pengakuan bahwa misalnya pria A adalah ayah biologisnya, tanpa adanya paksaan bagi pria A untuk mengakuinya dihadapan kepala desa dan disaksikan tokoh masyarakat dan harus menikahi ibu anak tersebut, karena itu masyarakat menjadi mengetahui kelahiran anak demenan tersebut maka perbuatan itu tidak harus dicela dan dikutuk, serta anak tersebut dapat saja secara bebas bergaul dengan lingkungan warga masyarakat sekitarnya. Setelah pengakuan tersebut maka statusnya menjadi anak sah, dan mempunyai hubungan kekeluargaan dari ayah biologisnya, bahkan kekerabatannya dapat menjadi lebih erat.

Pengakuan yang dilakukan oleh pria yang bukan ayah biologisnya dihadapan kepala desa dan disaksikan oleh para tokoh masyarakat dan adanya kewajiban bagi pria tersebut untuk menikahi wanita itu dengan landasan perasaan cinta maka kedudukan anak demenan menjadi anak sah, serta mempunyai hubungan kekerabatan dengan pria tersebut dan keluarganya dan hubungan menjadi akrab serta harmonis. Apabila setelah kelahiran anak demenan atau anak luar kawin ternyata dari isterinya melahirkan anak kandung maka ayah biologis tetap mengakui anak luar kawin tersebut, tetapi hubungan anak luar kawin tersebut dengan keluarga ayah biologisnya sering kurang erat bahkan dapat terkesan jauh, dikarenakan ayahnya lebih sayang terhadap anaknya sendiri.

Untuk hubungan anak luar kawin dengan ibunya tetap dalam pengakuan hubungan antara anak dengan ibu kandungnya, keluarga ibu kandung menerima

tanpa adanya perbedaan dengan cucu lainnya atau anak-anak dari putranya tersebut, karena keluarga pada garis besarnya memahami motivasi hubungan ibu kandungnya dengan ayah biologisnya.

Keluarga wanita atau ibu dari anak luar kawin akan memaksa dan meminta pertanggung jawaban untuk berlangsungnya perkawinan secara sah antara pria atau ayah biologisnya dari anak luar kawin tersebut dengan ibu anak luar kawin tersebut, dikarenakan mereka memahami akan kedudukan dan masa depan anak tersebut apabila tidak ada tindakan berupa keinginan untuk menikahkan secara sah kedua pasangan tersebut.

Gambaran di atas merupakan aturan adat yang terdapat pada daerah-daerah untuk mengatur kepada para wanita yang melahirkan anak di luar perkawinan dan keharusan bagi seorang pria untuk mengakuinya akibat hubungan badan dengan wanita yang telah melahirkan anak luar kawin untuk segera menikahi wanita tersebut.

Anak luar kawin tetap diakui sebagai keturunan dari ayah biologisnya dan dari ibu kandungnya dan setelah ada pengakuan dari ayah biologisnya atau pria lain yang bukan ayah biologisnya maka masyarakat dapat menerima kehadirannya tanpa dibedakan status dan kedudukan seperti anak sah tetapi tidak mengubah penyebutan untuk anak tersebut dan oleh masyarakat desa Agung Mulyo dinamakan *anak demenan*. Hubungan yang terjalin dengan baik antara anak luar kawin dengan ibunya dan keluarganya serta dengan keluarga ayah biologisnya akan memberikan harapan yang baik bagi masa depannya

#### 4.2.2. Hak waris anak luar kawin terhadap ayah biologisnya

Walaupun berstatus anak luar kawin kedudukannya dalam hal pewarisan terhadap harta peninggalan dari ayah biologisnya dapat dan sering pembagiannya dipersamakan dengan anak dari perkawinan sah, apabila memang ada keturunan dari perkawinan terdahulu, bila tidak ada keturunan dari perkawinan terdahulu anak luar kawin secara sah mewakili kepentingan waris dari harta ayah biologisnya.

Pembagian yang dipersamakan tersebut (warisan sama dengan anak sah) oleh keluarga ayah biologisnya dipandang sebagai suatu kebijakan dan bukan merupakan kewajiban, dalam artian dalam beberapa kasus dapat saja anak luar kawin dikesampingkan dalam pembagian warisan dari ayah biologisnya, hal ini disebabkan karena kurang harmonisnya atau kerenggangan hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya atau dengan keluarga dan kekerabatan dari ayah biologisnya, jadi anak luar kawin tidak berhak menuntut akan warisan dari ayah biologisnya.

Pembagian warisan terhadap anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah didasarkan pada kebijakan dari ayah biologisnya dengan dasar welas asih dan kerelaan karena pada dasarnya anak lahir dalam keadaan yang suci dan berhak mendapatkan lindungan dan kasih sayang dari orang tuanya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, namun demikian jika sudah mendapat pengakuan dari ayah biologisnya maka akan mendapatkan warisan dari orang tuanya yang dinamakan hibah, jika peralihan hak miliknya baru berlaku

setelah pewaris wafat maka disebut hibah wasiat, dan bukan dalam bentuk warisan. Sehingga anak luar kawin dan keluarga dari ibu anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari ayah biologisnya. Dasar hukum adat terhadap pemberian warisan untuk anak luar kawin tidak ada, besarnya pembagian hanya berdasarkan kerelaan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga ayah biologisnya atau berupa wasiat yang dapat berisi apa saja yang akan diberikan oleh ayah biologisnya.

Anak luar kawin berhak terhadap harta warisan dari ibunya, yang harus diperhitungkan oleh keturunan lainnya dan tidak dapat dikesampingkan. Namun pemberian dan pembagiannya didasarkan pada kerelaan atau keikhlasan dan pelaksanaan dari keinginan almarhumah ibu kandungnya. Anak luar kawin berhak mendapatkan warisan karena mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

#### **4.2.3 Masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin dalam hukum waris adat**

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang berpandangan hidup Pancasila' yang kunci dasarnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. 'Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Esa.' Kaidah konstitusional yang bersifat keagamaan ini menjiwai hati nurani rakyat yang hidup dalam berbagai golongan dan susunan masyarakat adat yang menganut agamanya yang berbeda-beda

(Hindu/Buddha, Kristen/Katolik, Islam), bahkan banyak juga yang menganut berbagai aliran kepercayaan

Oleh karena hakikat hidupnya beragama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, takut pada ancaman Tuhan, maka apabila pewaris wafat tidak suka dan tidak menghendaki terjadi silang selisih dan berebut harta peninggalan, agar tidak memberatkan perjalanan arwah pewaris di alam baka (Hilman Hadikusuma, 1980 : 5). Untuk itu maka dalam pewarisan, para waris saling bertenggang rasa, menjaga kerukunan hidup kekeluargaan mereka. Namun manusia hidup ini banyak godaan, antara lain godaan kebendaan, kebutuhan hidup dan sebagainya. Oleh karenanya akan dapat saja terjadi perselisihan diantara para waris yang menyangkut pembagian harta peninggalan.

Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta peninggalan di masa sekarang, dimana pengaruh kepala-kepala adat dan peradilan adat sudah kian menurun, maka jalan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

- a. Diselesaikan diantara para waris bersangkutan sendiri dengan mengadakan pertemuan (musyawarah) keluarga di bawah pimpinan pewaris yang masih hidup atau dipimpin anak tertua (lelaki), atau salah seorang diantara waris yang berwibawa dan bijaksana dari pihak ayah ataupun pihak ibu.
- b. Apabila tidak tercapai kesepakatan diantara para waris mengenai hal yang diperselisihkan, maka pembicaraan ditangguhkan untuk beberapa waktu, untuk memberikan kesempatan para pihak berkonsultasi dan berkompromi

diantara anggota waris yang satu dan yang lain, secara langsung atau dengan perantara.

- c. Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak tua-tua kerabat/adat dan anggota keluarga yang berpengaruh sebagai penengah guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat sehingga menemukan titik temu yang disepakati bersama.
- d. Apabila juga tidak tercapai kesepakatan dengan rukun dan damai diantara para pihak, barulah perkaranya dengan terpaksa diajukan kepada pengadilan negara (pengadilan negeri atau pengadilan agama) untuk diputuskan oleh Hakim resmi. Usaha yang terakhir ini pada sebagian masyarakat merupakan perbuatan yang tercela, karena dapat berakibat pecahnya kerukunan hidup kekeluargaan.

Persoalan yang muncul sehubungan dengan hak waris anak luar kawin pada pembagian harta milik ayah biologisnya adalah keberatan dari keturunan lain yang berkedudukan sebagai anak sah dari pihak ayah biologisnya. Kasus ini penyelesaiannya secara kekeluargaan dihadapan kepala desa dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat dengan jalan musyawarah untuk mufakat hal ini karena pada posisi dan kondisi sesungguhnya keberadaan anak luar kawin masih dianggap sebagai aib oleh masyarakat sekitarnya, walaupun sudah ada pengakuan dari ayah biologisnya atau pria yang bukan ayah biologisnya maka didasarkan pada asas parimirma dan musyawarah untuk mufakat persoalan pemberian warisan ini akan tuntas.

## BAB V

### P E N U T U P

#### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hubungan keluarga antara anak luar kawin dan keluarga ayah Biologisnya dapat digambarkan sebagai berikut :
  - Bahwa antara anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya terjalin hubungan yang harmonis dan erat, karena faktor untuk melanjutkan keturunan dan adanya pengakuan. Sehingga anak luar kawin akan melanjutkan kepentingan ayahnya, tetapi dalam pandangan masyarakat dan penyebutannya tetap dinamakan *anak demenan*.
  - Hubungan antara anak luar kawin dan keluarga ayah biologisnya berlangsung tidak harmonis, hal ini disebabkan karena dari perkawinan ayah biologisnya dengan isteri terdahulunya ada keturunan maka status anak luar kawin berada pada posisi yang tersudut dan keberadaannya tidak diakui.
2. Adapun hak waris anak luar kawin terhadap harta ayah biologisnya pada umumnya tetap diperhitungkan walaupun tidak mendapatkan hak untuk mewaris. Jika keberadaan anak luar kawin tersebut di akui oleh pria yang bukan ayah biologisnya, maka tetap diperhitungkan dan akan mendapatkan

harta warisan dari pria tersebut. Anak luar kawin tetap berhak mewaris dari harta ibunya dan kedudukannya seperti pewaris lainnya, seta tidak ada persoalan mendapatkan bagian warisan dari keluarga ibunya.

3. Masalah dan kendala yang dihadapi anak luar kawin dalam pewarisan yaitu jika ayah biologisnya memberikan harta warisan kepadanya maka akan timbul keberatan dari keturunan yang sah dari ayah biologisnya yang tidak menghendaki anak luar kawin mendapatkan bagian dari harta ayah mereka. Untuk penyelesaiannya berdasarkan rasa belas kasihan dan keikhlasan dari para anggota keluarga dengan disaksikan oleh kepala desa dan para tokoh masyarakat desa Agung Mulyo.

## 5.2. Saran

Dari kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Diperlukan kesadaran dan pengertian bagi warga masyarakat bahwa anak lahir dalam keadaan suci, aka kehadiran anak luar kawin perlu diterima sebagaimana anak yang sah karena untuk menentukan status, kedudukan dan masa depan bagi anak luar kawin tersebut.
2. Zina adalah perbuatan yang salah dan melanggar ajaran agama serta norma adat yang berlaku dimasyarakat maka bagi para pelakunya supaya sadar untuk tidak mengulangi perbuatan zina, disini peran serta para tokoh agama dan tokoh

masyarakat untuk memberikan siraman moral dan akidah guna merubah dan memperbaiki para pelaku zina tersebut.

3. Perlu kepastian hukum tentang status dan kedudukan dari anak luar kawin terhadap masa depannya yaitu hubungan dengan keluarganya dan lingkungan kehidupan sehari-harinya untuk kelanjutan kehidupan anak luar kawin dikemudian hari.

## RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga. Tujuannya ialah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan untuk melanjutkan keturunan. Kehadiran seorang anak sangat penting didalam suatu keluarga karena merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu dan keluarganya karena merupakan buah dari perkawinan dan sebagai penerus keturunan.

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Namun demikian terdapat pula keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, maka merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak bersuami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin.

Kehadiran anak luar kawin akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Anak luar kawin, menurut hukum adat di Jawa Tengah, dianggap (=fiksi) tidak mempunyai bapak dan oleh karenanya juga tidak memiliki

hubungan kekeluargaan dari pihak bapaknya dan hanya dapat mewaris dari ibunya atau wangsa ibunya.

Desa Agung Mulyo yang masuk wilayah kecamatan Juwana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani perikanan dan nelayan, warga masyarakatnya mempercayai mitos Kembangjoyo yaitu adanya larangan beristri lebih dari satu dan larangan memelihara kuda, hal ini dipercaya lebih bertahun-tahun dan apabila dilanggar maka akan terkena kutukan adat, yaitu akan mendapatkan petaka berupa kematian. Anak luar kawin biasa disebut juga anak demenan, yang kehadirannya merupakan suatu aib bagi ibunya dan keluarganya menurut pandangan masyarakat desa Agung Mulyo, untuk menutupi aib tersebut maka ayah biologisnya diwajibkan untuk segera melakukan perkawinan secara sah dengan ibu kandungnya dan melakukan pengakuan dihadapan kepala desa disaksikan oleh para tokoh masyarakat, sehingga akan terjamin kedudukan dan masa depan anak tersebut, dalam pergaulan kehidupan sehari-harinya maka warga masyarakat mencrimanya tanpa dibedakan dengan anak sah tetapi warga masyarakat tetap menyebutnya sebagai anak demenan. Ada juga seorang pria yang bukan ayah biologisnya tetapi mau mengakuinya, dengan alasan untuk menutupi aib dan rasa kasihan serta punya rasa cinta terhadap ibu dari anak tersebut, sehingga masa depan anak akan terjamin. Pengakuan dilakukan dihadapan kepala desa dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat maka berakibat anak tersebut menjadi anak sah.

Dengan adanya perkawinan serta pengakuan dari ayah biologisnya atau pria lain yang bukan ayah biologisnya maka anak demenan mempunyai hubungan yang

erat dan harmonis dengan keluarga ayah biologisnya atau keluarga pria yang bukan ayah biologisnya, dan akan mendapatkan bagian warisan darinya tetapi dengan nama hibah. Hubungan dengan ibunya dan keluarga dari ibunya juga erat dan harmonis dan akan mendapatkan bagian warisan yang sama dengan anak yang sah, karena anak demenan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kendala yang dihadapi anak demenan dalam hukum waris yaitu adanya keturunan yang sah dari ayah biologisnya yang tidak menginginkan jika anak demenan akan mendapatkan bagian harta warisan dari ayahnya tersebut, dan kelahiran anak demenan merupakan aib serta kehadirannya tidak dikehendaki maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah didalam keluarga dengan dasar rasa belas kasihan dan keikhlasan diantara anggota keluarga dengan disaksikan oleh kepala desa dan oleh para tokoh masyarakat desa Agung Mulyo.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Majalah

- Hadi Sutrisno, 2000, *Metodologi Research*, jilid 1, ANDI, Yogyakarta.
- HR, Sugeng, 2001, *RUPL (Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap)*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Hadikusuma, Hilman, 1999, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hanintijo, Rommy, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexi J., 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Sugangga, IGN., 1988, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*.
- Soepomo, R., 1987, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, R. Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1978, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sing, Ko. Tjay, *Hukum Perorangan dan Keluarga*, CV. Loka Semarang.
- Ter Haar Bzn, 1950, *Beginselen en Stelsel Van het Adatrecht*, JB Wolters Groningen, Djakarta, 4edruk.
- Wignjodipuro, Soerojo, 1973, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni Bandung,
- \_\_\_\_\_, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta,